



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 11 TAHUN 2008 SERI : E NOMOR : 6**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN
PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWE-
NANGAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut

yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
6. Bupati adalah Bupati Kebumen.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 3

(1) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas Bidang Urusan Pemerintahan sebagai berikut:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perhubungan;
- h. lingkungan hidup;
- i. pertanahan;
- j. kependudukan dan catatan sipil;
- k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- m. sosial;
- n. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- p. penanaman modal;
- q. kebudayaan dan pariwisata;
- r. kepemudaan dan olah raga;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. statistik;
- w. kearsipan;
- x. perpustakaan;
- y. komunikasi dan informatika;
- z. pertanian dan ketahanan pangan;
- aa. kehutanan;
- bb. energi dan sumber daya mineral;
- cc. kelautan dan perikanan;
- dd. perdagangan; dan
- ee. perindustrian.

(2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Pasal 4

(1) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar.

(2) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perhubungan;
- h. lingkungan hidup;
- i. pertanahan;

- j. kependudukan dan catatan sipil;
 - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - m. sosial;
 - n. ketenagakerjaan;
 - o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - p. penanaman modal;
 - q. kebudayaan;
 - r. kepemudaan dan olah raga;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. statistik;
 - w. kearsipan;
 - x. perpustakaan;
 - y. komunikasi dan informatika; dan
 - z. ketahanan pangan.
- (3) Penyelenggaraan Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 5

- (1) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.
- (2) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;

- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. pariwisata;
- f. industri;
- g. perdagangan; dan
- h. ketransmigrasian.

Pasal 6

Rincian Bidang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah.

Pasal 8

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintahan Daerah dapat:
- a. menyelenggarakan sendiri;

- b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian Urusan Pemerintahan tersebut kepada Pemerintahan Desa berdasarkan asas tugas pembantuan; dan
 - c. melimpahkan penanganan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah kepada Camat dan Lurah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 10

Dalam hal Pemerintahan Daerah akan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang tidak tercantum dalam Peraturan Daerah ini, terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapannya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 29 Mei 2008

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2008
NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Daerah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah tersebut, Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan

Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, misalnya : pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang diprioritaskan oleh Pemerintahan Daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan yang menjadi kekhasan Daerah. Urusan Pemerintahan di luar Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah, sepanjang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang bersangkutan. Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah, maka prioritas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan difokuskan pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, profesi dan kekhasan Daerah.

Dalam hal Pemerintahan Daerah akan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang tidak tercantum dalam Peraturan Daerah ini, terlebih dahulu harus mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapannya.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Norma adalah asas atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 22

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2008
TANGGAL 29 MEI 2008

URUSAN WAJIB YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
1. Kebijakan	Kebijakan dan Standar	<ol style="list-style-type: none">1. a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di Daerah sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi. b. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.2. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten.3. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.4. a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan non formal. b. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan Sekolah Dasar bertaraf internasional. c. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.</p> <p>d. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.</p> <p>5. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan Perguruan Tinggi.</p> <p>6. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan Sekolah Dasar bertaraf internasional.</p> <p>7. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten.</p>
2. Pembiayaan		<p>1. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai kewenangannya.</p> <p>2. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.</p>
3. Kurikulum		<p>1. a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.</p> <p>b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.</p> <p>c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar.</p> <p>2. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		dini dan pendidikan dasar. 3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.
4. Sarana dan Prasarana		1. a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal. b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan. 2. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.
5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1. a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai kewenangannya. b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai kewenangannya 2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.</p> <p>4. a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.</p> <p>b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.</p>
6. Pengendalian Mutu Pendidikan	1. Penilaian Hasil Belajar	<p>1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.</p> <p>2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten.</p> <p>3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten.</p>
	2. Evaluasi	<p>1. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>non formal skala kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal skala kabupaten.</p>
	3. Akreditasi	Membantu Pemerintah dalam akreditasi pendidikan non formal
	4. Penjaminan Mutu	<p>1. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.</p> <p>2. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.</p> <p>3. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu</p> <p>4. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kabupaten.</p>

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
1. Upaya Kesehatan	1. Pencegahan dan Pembe-rantasan Penyakit	<div><div>1. Penyelenggaraan <i>survailans epidemiologi</i>, penye-lidikan kejadian luar biasa skala kabupaten.</div><div>2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kabupaten.</div><div>3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kabupaten.</div><div>4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kabupaten.</div></div>
	2. Lingkungan Sehat	<div><div>1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kabupaten.</div><div>2. Penyehatan lingkungan.</div></div>
	3. Perbaikan Gizi Masyarakat	<div><div>1. Penyelenggaraan <i>survailans</i> gizi buruk skala kabupaten.</div><div>2. <div>a. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kabupaten.</div><div>b. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.</div></div></div>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kabupaten. 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kabupaten. 3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala kabupaten. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi. b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktek berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer dan pengobatan tradisional serta sarana penunjang yang setara.
2. Pembiaya-	Pembiayaan	1. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliha-

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
an Kese- hatan	Kesehatan Masyarakat	<p>raan kesehatan sesuai kondisi lokal.</p> <p>2. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).</p>
3. Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan	<p>1. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis.</p> <p>2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kabupaten.</p> <p>3. Pelatihan teknis skala kabupaten.</p> <p>4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Pemberian izin praktek tenaga kesehatan tertentu.</p>
4. Obat dan Perbe - kalan Ke- sehatan	Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat serta Perbe- kalan Ke- sehatan	<p>1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, <i>reagensia</i> dan vaksin skala kabupaten.</p> <p>2. a. Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan.</p> <p>b. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi.</p> <p>c. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga.</p> <p>d. Sertifikasi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas I.</p> <p>3. Pemberian rekomendasi izin Pedagang Besar</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>Farmasi (PBF) Cabang, Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK) dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).</p> <p>4. Pemberian izin apotek, toko obat.</p>
5. Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kabupaten.
6. Manajemen Kesehatan	1. Kebijakan	Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan.
	2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	<p>1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan Daerah.</p> <p>2. Pengelolaan Survey Kesehatan Daerah (Surkesda)</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>skala kabupaten.</p> <p>3. Implementasi penapisan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelayanan kesehatan skala kabupaten.</p>
	4. Kerjasama Luar Negeri	Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kabupaten.
	4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas	Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kabupaten.
	5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) skala kabupaten.

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
1. Sumber Daya Air	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air di Daerah. 2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam 1 (satu) kabupaten. 3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam 1 (satu) kabupaten. 4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam 1 (satu) kabupaten. 5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten dan/atau pada wilayah sungai dalam 1 (satu) kabupaten. 6. Pembentukan Komisi Irigasi di Daerah.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam 1 (satu) kabupaten. 2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah. 3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam 1 (satu) kabupaten. 4. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan,

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam 1 (satu) kabupaten.</p> <p>5. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten.</p> <p>6. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten.</p>
	3.Pembangunan/ Pengelolaan	<p>1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam 1 (satu) kabupaten.</p> <p>2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam 1 (satu) kabupaten.</p> <p>3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten.</p> <p>4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten.</p> <p>5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam 1 (satu) kabupaten.</p> <p>6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam 1 (satu) kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha.</p> <p>7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	4. Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten.
2. Bina Marga	1. Pengaturan	Pengaturan jalan kabupaten: <ol style="list-style-type: none"> Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa. Penetapan status jalan kabupaten/desa. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa.
	2. Pembinaan	1. Pembinaan jalan kabupaten: <ol style="list-style-type: none"> Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten/desa. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan. 2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa.
	3. Pembangunan dan Pengusahaan	Pembangunan jalan kabupaten: <ol style="list-style-type: none"> Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/desa. c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa. d. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten/desa.
	4. Pengawasan	Pengawasan jalan kabupaten: <ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa. b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa.
3. Perkotaan dan Perdesaan	1. Pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah Daerah (mengacu kebijakan nasional dan provinsi). 2. Penetapan Peraturan Daerah mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).
	2. Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan tingkat kabupaten. 2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional dan provinsi. 2. Penyelenggaraan kerjasama/kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan Daerah. 3. Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan di wilayah Daerah. 4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di Daerah.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di Daerah. 2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).
4. Air Minum	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Peraturan Daerah mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di Daerah. 2. Penetapan Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyelenggara Sistem Penyelenggaraan Air Minum (SPAM) di Daerah. 3. Penetapan Peraturan Daerah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pelayanan prasarana dan sarana air

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>minum berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun pemerintah dan provinsi.</p> <p>4. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah Daerah.</p>
	2. Pembinaan	<p>1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah Daerah.</p> <p>2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah Daerah termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (<i>operator</i>) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).</p>
	3. Pembangunan	<p>1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah Daerah.</p> <p>2. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah Daerah untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).</p> <p>3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).</p> <p>4. Penyusunan rencana induk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam wilayah administrasi Daerah.</p> <p>5. Penyediaan prasarana dan sarana air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		6. Penanganan bencana alam tingkat kabupaten.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berada di wilayah Daerah. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang utuh di wilayahnya. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).
5. Air Limbah	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Peraturan Daerah kebijakan pengembangan prasarana dan sarana air limbah di wilayah Daerah mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Pembentukan lembaga tingkat kabupaten sebagai penyelenggara prasarana dan sarana air limbah di wilayah Daerah. 3. Penetapan Peraturan Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah di wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan Daerah. 2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah Daerah. 3. Penyelenggaraan (bantuan teknis) pada kecamatan, pemerintah desa serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana air limbah untuk Daerah dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). 2. Penyusunan rencana induk pengembangan prasarana dan sarana air limbah Daerah. 3. Penanganan bencana alam tingkat lokal kabupaten.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah di Daerah. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di Daerah. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
6. Persampahan	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Peraturan Daerah kebijakan pengembangan prasarana dan sarana persampahan di Daerah mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan lembaga tingkat kabupaten penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah Daerah. 3. Penetapan Peraturan Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kabupaten.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan di Daerah. 2. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa serta kelompok masyarakat di Daerah.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana persampahan di Daerah. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan prasarana dan sarana persampahan di Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah Daerah. 2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah Daerah. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).
7. Drainase	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Peraturan Daerah kebijakan dan strategi Daerah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan Peraturan Daerah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) drainase dan pematuan genangan di wilayah Daerah berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun Pemerintah Pusat dan Provinsi.
	2. Pembinaan	Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan di wilayah Daerah.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah Daerah serta koordinasi dengan daerah sekitarnya. 2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase di wilayah Daerah. 3. Penyusunan rencana induk prasarana dan sarana drainase skala kabupaten.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah Daerah. 2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).
8. Perumahan	1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri:	
	a. Pengaturan	1. Penetapan Peraturan Daerah kebijakan dan strategi Kawasan Siap Bangun (Kasiba)/Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) di wilayah Daerah. 2. Penetapan Peraturan Daerah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) di wilayah Daerah.
	b. Pembangunan	1. Penyelenggaraan pembangunan Kawasan Siap Bangun (Kasiba)/Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) di Daerah. 2. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kawasan Siap Bangun (Kasiba)/Lingkungan Siap Bangun (Lisiba). 3. Penetapan izin lokasi Kawasan Siap Bangun (Kasiba)/Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) di Daerah.
	c. Pengawasan	1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kawasan Siap Bangun (Kasiba)/Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) di Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kawasan Siap Bangun (Kasiba)/ Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) di Daerah.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di Daerah.</p>
	<p>2. Permukiman Kumuh/ Nelayan:</p> <p>a. Pengaturan</p>	<p>1. Penetapan Peraturan Daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di wilayah Daerah.</p> <p>2. Penetapan Peraturan Daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah Daerah.</p>
	b. Pembangunan	<p>1. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di Daerah.</p> <p>2. Pengelolaan peremajaan/perbaikan permukiman kumuh/ nelayan dengan Rumah Susun Sewa (Rusunawa).</p>
	c. Pengawasan	<p>1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah Daerah.</p> <p>2. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di Daerah.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	3. Pembangunan Kawasan a. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Peraturan Daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah Daerah. 2. Penetapan Peraturan Daerah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pembangunan kawasan di wilayah Daerah.
	b. Pembangunan	Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.
	c. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah Daerah. 2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di Daerah. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
9. Bangunan Gedung dan Lingkungan	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) nasional. 2. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten mengenai bangunan gedung dan lingkungan. 3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di Daerah. 4. Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung. 5. Pendataan bangunan gedung. 6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana. 7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. 2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Pemerintah Daerah. 3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan dan pembongkaran bangunan gedung. 3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
10.Jasa Konstruksi	1. Pengaturan	Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.
	2. Pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah Daerah. 2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah Daerah. 3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat kabupaten. 4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah Daerah.</p> <p>6. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.</p>
	3. Pengawasan	<p>1. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah Daerah.</p> <p>2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.</p>

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
1. Pembiayaan	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) kabupaten bidang pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kabupaten. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kabupaten. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten.
	2. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) kabupaten bidang pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>pembiayaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kabupaten. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kabupaten. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/ pembangunan rumah swadaya milik. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten.
2. Pembinaan Perumahan Formal	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan. b. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. 2. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala kabupaten. 3. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala kabupaten. 4. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) serta kebijakan dan strategi nasional perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan. 6. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang. 7. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) skala kabupaten. 8. Melaksanakan hasil sosialisasi. 9. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan. 10. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan. 11. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di Daerah. 12. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan Perumahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang berdampak lokal.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>13. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.</p> <p>14. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala kabupaten.</p> <p>15. Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) dan Rumah Susun Milik (Rusunami) lengkap dengan penyediaan tanah, Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan di perkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan dan perdagangan/produksi.</p> <p>16. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di Pembangunan Rumah Contoh, Rumah Susun (Rusun) dan Rumah Khusus (Rusus) dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan.</p> <p>17. Pembangunan Rumah Contoh sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada Daerah, penyediaan tanah, Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) umum.</p> <p>18. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.</p>
	2. Perbaikan	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan Standar, Prosedur dan Operasi (SPO) baku penanganan pengungsi akibat bencana skala</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>kabupaten.</p> <p>3. Pelaksanaan Standar, Pedoman dan Manual (SPM) perumahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pesisir dan pantai serta pulau kecil di Daerah.</p> <p>4. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan.</p> <p>5. Penetapan harga sewa rumah.</p> <p>6. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se-kabupaten.</p>
	3. Pemanfaatan	<p>1. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan.</p> <p>2. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil.</p> <p>3. Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) bantuan pusat.</p> <p>4. Pembentukan kelembagaan perumahan Daerah.</p> <p>5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan.</p> <p>6. Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum Standar, Pedoman dan Manual (SPM) nasional.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Rumah Susun (Rusun) dan Rumah Khusus (Rusus).
3. Pembinaan Perumahan Swadaya	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah tentang perumahan swadaya. 3. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di Daerah. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di Daerah.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan Peraturan Daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
	2. Pemugaran	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di Daerah.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di tingkat kabupaten.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan Peraturan Daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
	3. Perbaikan	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di Daerah.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di Daerah.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan Peraturan Daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
	4. Perluasan	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya tingkat kabupaten.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di Daerah.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan Peraturan Daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
	5. Pemeliharaan	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di Daerah.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di Daerah.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan Peraturan Daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
	6. Pemanfaatan	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di Daerah.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di Daerah.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan Peraturan Daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
4. Pengembangan Kawasan	1. Sistem Pengembangan Kawasan	<p>1. Penetapan kebijakan dan strategi Daerah dalam pengembangan kawasan.</p> <p>2. Penyusunan Rencana Daerah dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D).</p> <p>3. Pembinaan teknis penyusunan Rencana Daerah dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) di wilayahnya.</p> <p>4. Penyusunan Rencana Daerah dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>(RP4D) di wilayahnya.</p> <p>5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan Rencana Daerah dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) di skala kabupaten.</p> <p>6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan Rencana Daerah dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) di wilayahnya.</p>
	2. Kawasan Skala Besar	<p>1. Penetapan kebijakan dan strategi Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.</p> <p>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di Daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di Daerah.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di Daerah.</p> <p>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di Daerah.</p>
	3. Kawasan Khusus	<p>1. Penetapan kebijakan dan strategi Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<ul style="list-style-type: none"> 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di Daerah. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di Daerah. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di Daerah. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di Daerah.
	4. Keterpaduan Prasarana Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi Daerah dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di Daerah. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di Daerah. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di Daerah. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di Daerah.
	5. Kerasian Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi Daerah dalam penyelenggaraan kerasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di Daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di Daerah.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di Daerah.</p> <p>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di Daerah.</p>
6. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan	1. Pembangunan Baru	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Daerah.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) bidang perumahan di tingkat kabupaten. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Daerah. 9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Daerah. 10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		perumahan di Daerah.
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten. 2. Pelaksanaan kesesuaian Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Daerah. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) bidang perumahan di tingkat Kabupaten. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Daerah. 9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Daerah.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di Daerah</p>
	3. Perbaikan	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Daerah.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) bidang perumahan di tingkat kabupaten. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Daerah. 9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Daerah. 10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di Daerah.
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten. 2. Pelaksanaan kesesuaian Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Daerah. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) bidang perumahan di tingkat kabupaten. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Daerah.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di Daerah.</p>
	5. Pemeliharaan	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) bidang perumahan di tingkat kabupaten. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Daerah. 9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Daerah. 10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di Daerah
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten. 2. Pelaksanaan kesesuaian Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Daerah. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) bidang perumahan di tingkat kabupaten. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Daerah.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di Daerah.</p>
6. Pembinaan Teknologi dan Industri	1. Pembangunan Baru	<p>1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta Prasarana, Sarana dan Utilitas pendukung perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan.</p>
	2. Pemugaran	<p>1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan.
	4. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan.
	5. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan.</p>
7. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peran serta Masyarakat dan Sosial Budaya	1. Pembangunan Baru	<p>1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		Daerah.
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Daerah.
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<ul style="list-style-type: none"> 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Daerah.
	4. Perluasan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah,

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Daerah.</p>
	5. Pemeliharaan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Daerah.

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
1. Pengaturan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Peraturan Daerah bidang penataan ruang di tingkat kabupaten. 2. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai. 3. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang. 4. Penetapan kawasan strategis Daerah.
2. Pembinaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang. 2. Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penataan ruang. 3. Pendidikan dan pelatihan. 4. Penelitian dan pengembangan. 5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Daerah. 6. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat. 7. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.
3. Pemba-		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Tata Ruang

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
ngunan		<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah. b. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Daerah. c. Penetapan rencana detail tata ruang untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah. <p>2. Pemanfaatan Ruang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan program dan anggaran Daerah di bidang penataan ruang. b. Pemanfaatan kawasan strategis Daerah. c. Pemanfaatan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang. d. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah. e. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis kabupaten dan kawasan lintas Daerah bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. f. Pemanfaatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang penataan ruang. g. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<ul style="list-style-type: none"> h. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Daerah dan kawasan strategis Daerah. i. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah Daerah dan kawasan strategis Daerah. <p>3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah. b. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis Daerah. c. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang Daerah. d. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah. e. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah. f. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
4. Penga- wasan		Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah Daerah.

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	1. Perumusan Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala kabupaten. b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah. c. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa. 2. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah. 3. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri. 4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kabupaten. 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten. b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten. 6. <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten. b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten. 7. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten.</p> <p>8. a. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kabupaten.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kabupaten.</p> <p>9. a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten.</p> <p>b. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten.</p> <p>10. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten.</p> <p>11. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten.</p>
	2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi	<p>1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten.</p> <p>3. a. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<ol style="list-style-type: none"> 4. <ol style="list-style-type: none"> a. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten. b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa. 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Konsultasi pelayanan perkotaan skala kabupaten. b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/desa. 6. <ol style="list-style-type: none"> a. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten. b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di kecamatan/desa. 7. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten. 8. <ol style="list-style-type: none"> a. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten. b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa. 9. <ol style="list-style-type: none"> a. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten. b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kabupaten. b. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa. c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa. 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten. 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten. 5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten. 6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>perdesaan skala kabupaten.</p> <p>7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten.</p>

G. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
1. Perhubungan Darat	1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten. 2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum. 3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten. 4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi. 5. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C. 6. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C. 7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B dan Tipe C. 8. Pembangunan terminal angkutan barang. 9. Pengoperasian terminal angkutan barang. 10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam 1 (satu) kabupaten. 11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten. 12. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten.</p> <p>14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam 1 (satu) kabupaten.</p> <p>15. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah Daerah.</p> <p>16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa.</p> <p>17. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata.</p> <p>18. Pemberian izin usaha angkutan barang.</p> <p>19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam Daerah.</p> <p>20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten.</p> <p>21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten.</p> <p>22. Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) di jalan kabupaten.</p> <p>23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten.</p> <p>24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>yang menjadi isu Daerah.</p> <p>25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.</p> <p>27. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten.</p> <p>28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Daerah bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala. d. Perizinan angkutan umum. <p>29. Pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah Daerah.</p> <p>30. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.</p> <p>31. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam 1 (satu) wilayah Daerah.</p> <p>32. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.</p> <p>33. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.</p> <p>34. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		latihan mengemudi.
	2. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam Daerah. 2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan kabupaten. 3. Penetapan lintas penyeberangan dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan kabupaten. 4. Pengadaan kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan (SDP). 5. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan. 6. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau. 7. Pembangunan pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (SDP). 8. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan. 9. Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. 10. Pemberian rekomendasi rencana induk, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara. 11. Penetapan rencana induk, Daerah Lingkungan Kerja

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>(DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (SDP) yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.</p> <p>12. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan</p> <p>13. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (<i>logpon</i>), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau.</p> <p>14. Pemetaan alur sungai Daerah untuk kebutuhan transportasi.</p> <p>15. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau Daerah.</p> <p>16. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.</p> <p>17. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam Daerah.</p> <p>18. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (SDP) dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.</p> <p>19. Penetapan tarif jasa pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (SDP) yang tidak diusahakan yang dikelola Daerah.</p> <p>20. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam Daerah pada jaringan jalan kabupaten.</p> <p>21. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>sungai dan danau.</p> <p>22. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam Daerah pada jaringan jalan kabupaten.</p>
2. Perkereta- apian		<p>1. <i>Penetapan rencana induk perkeretaapian Daerah.</i></p> <p>2. Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian Daerah yang jaringannya berada di wilayah Daerah; b. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa; dan c. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian Daerah. <p>3. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api.</p> <p>4. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam Daerah.</p> <p>5. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan dalam wilayah Daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>6. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah.</p> <p>7. Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam 1 (satu) kabupaten.</p> <p>8. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam Daerah.</p> <p>9. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah Daerah.</p> <p>10. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam 1 (satu) kabupaten.</p> <p>11. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam 1 (satu) kabupaten.</p>
3. Perhubungan Laut		<p>1. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 Gross Ton (≥ 7 GT) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau):</p> <p>—Pemberian surat izin berlayar.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>2. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 Gross Ton (< 7 GT) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal. b. Pelaksanaan pengukuran kapal. c. Penerbitan pas perairan daratan. d. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan. e. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal. f. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal. g. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal. h. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal. i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal. j. Pemberian surat izin berlayar. <p>3. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 Gross Ton (< 7 GT) yang berlayar di laut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal. b. Pelaksanaan pengukuran kapal. c. Penerbitan pas kecil. d. Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil. e. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>f. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal. g. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal. h. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal. i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal.</p> <p>4. Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut. 5. Pengelolaan pelabuhan lokal lama. 6. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh Daerah. 7. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional. 8. Penetapan rencana induk pelabuhan lokal. 9. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum. 10. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus. 11. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal. 12. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal. 13. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal. 14. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal. 15. Rekomendasi penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan laut internasional hub. 16. Rekomendasi penetapan Daerah Lingkungan Kerja</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>(DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan laut internasional.</p> <p>17. Rekomendasi penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan laut nasional.</p> <p>18. Rekomendasi penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan laut regional.</p> <p>19. Penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan laut lokal.</p> <p>20. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal.</p> <p>21. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.</p> <p>22. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.</p> <p>23. Penetapan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) di pelabuhan lokal.</p> <p>24. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (kabupaten).</p> <p>25. Izin kegiatan pengerukan di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan laut lokal.</p> <p>26. Izin kegiatan reklamasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>laut lokal.</p> <p>27. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal.</p> <p>28. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal.</p> <p>29. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.</p> <p>30. Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>31. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah setempat.</p> <p>32. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Daerah setempat.</p> <p>33. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam 1 (satu) kabupaten.</p> <p>34. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam 1 (satu) kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>35. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Daerah.</p> <p>36. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (<i>liner</i>) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Daerah.</p> <p>37. Izin usaha <i>tally</i> di pelabuhan.</p> <p>38. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.</p> <p>39. Izin usaha ekspedisi/<i>Freight Forwarder</i>.</p> <p>40. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengaman (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kabupaten.</p> <p>41. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan <i>salvage</i> serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam Daerah.</p>

H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
1. Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) skala kabupaten. 2. Izin pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas. 3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada skala kabupaten. 4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kabupaten. 5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Daerah. 6. Izin lokasi pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). 7. Izin penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di industri atau usaha suatu kegiatan.
	2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di Daerah, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>(UPL).</p> <p>3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan AMDAL) dalam wilayah Daerah.</p> <p>4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam wilayah Daerah.</p>
	3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	<p>1. Pengelolaan kualitas air skala kabupaten.</p> <p>2. Penetapan kelas air pada sumber air skala kabupaten.</p> <p>3. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kabupaten.</p> <p>4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kabupaten.</p> <p>5. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.</p> <p>6. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kabupaten pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.</p> <p>7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kabupaten.</p> <p>8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
	4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan kualitas udara <i>ambien</i>, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten. 2. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala. 3. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kabupaten. 4. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten. 5. Pemantauan kualitas udara <i>ambien</i> dan dalam ruangan.
	5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten. 2. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten. 3. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut. 4. Pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala kabupaten. 5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten. 6. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		7. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.
	6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kabupaten yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. 2. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten. 4. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten.
	7. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah untuk Kegiatan Produksi Biomassa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kriteria Daerah baku kerusakan lahan dan/atau tanah kabupaten untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional. 2. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala kabupaten.
	Penanggu- langan Pen- cemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kabupaten. 2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kabupaten. 3. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kabupaten.
	9. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar	Pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	Kompetensi Personil Bidang Ling- kungan Hidup	
	10. Pengemba- ngan Perang- kat Ekonomi Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Peraturan Daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Daerah. 2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk Daerah. 3. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
	11. Penerapan Sistem Mana- jemen Ling- kungan, Eko- label, Pro- duksi Bersih dan Teknologi Berwawasan Lingkungan	Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kabupaten.
	12. Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	dan Pelatihan	2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kabupaten.
	13. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kabupaten
	14. Penegakan Hukum Lingkungan	Penegakan hukum lingkungan skala kabupaten.
	15. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kabupaten. 2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kabupaten.
	16. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kabupaten. 2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kabupaten. 3. Pemantauan dampak deposisi asam skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	17. <i>Laboratorium Lingkungan</i>	Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
3. Konser- vasi Sumber Daya Alam (SDA)	Keanekaragaman Hayati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten. 2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kabupaten. 3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kabupaten. 4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten. 5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kabupaten. 6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan <i>database</i> keanekaragaman hayati skala kabupaten.

I. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
1. Izin Lokasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan. b. Kompilasi bahan koordinasi. c. Pelaksanaan rapat koordinasi. d. Pelaksanaan peninjauan lokasi. e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan Daerah dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait. f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan. g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi. h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan Daerah. 2. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.
2. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan lokasi. 2. Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Pelaksanaan penyuluhan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
Umum		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pelaksanaan inventarisasi. 5. Pembentukan Tim Penilai Tanah 6. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah. 7. Pelaksanaan musyawarah. 8. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian. 9. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian. 10. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian. 11. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Daerah.
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan. 2. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa. 3. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan. 4. Koordinasi dengan Kantor Pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya. 5. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim Pengawasan Pengendalian. 2. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform dan Sekretariat Panitia. 2. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i>. 3. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara. 4. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i> sebagai obyek <i>landreform</i> berdasarkan hasil sidang panitia. 5. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i> berdasarkan hasil sidang panitia. 6. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
6. Penetapan Tanah Ulayat		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Panitia Peneliti. 2. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian. 3. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat. 4. Pengusulan Rancangan Peraturan Daerah tentang penetapan tanah ulayat. 5. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada Kantor Pertanahan Daerah. 6. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.
7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim. 2. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian. 3. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat. 4. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah di hadapan/diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat dengan perjanjian untuk 2 (dua) kali musim

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		tanam. 5. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.
8. Izin Membuka Tanah		1. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan. 2. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah. 3. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari Kantor Pertanahan Daerah. 4. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah.
9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Daerah		1. Pembentukan tim koordinasi tingkat kabupaten. 2. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari : a. Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari Kantor Pertanahan Daerah. b. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). c. Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah daerah, maupun investasi swasta. 3. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait. 4. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>tanah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait. 6. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. 7. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah. 8. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan Keputusan Bupati. 9. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait. 10. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan perkembangan realisasi pembangunan.

J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
1. Pendaftaran Penduduk	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala kabupaten.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kabupaten.
	3. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK); b. Pendaftaran perubahan alamat; c. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia; d. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara; e. Pendaftaran pindah datang antar negara; f. Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan antar negara; g. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan;

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>h. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk; dan</p> <p>i. Penatausahaan pendaftaran penduduk.</p>
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala kabupaten.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten.
2. Pencatatan Sipil	1 .Kebijakan	Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala kabupaten.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala kabupaten.
	3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pencatatan kelahiran; b. Pencatatan lahir mati; c. Pencatatan perkawinan; d. Pencatatan perceraian; e. Pencatatan kematian; f. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak; g. Pencatatan perubahan nama; h. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan; i. Pencatatan peristiwa penting lainnya; j. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta; k. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil; dan l. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	Manusia (SDM)	
	6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten.
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.
	3. Penyelenggaraan	2. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten. 3. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kabupaten. 4. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk. 5. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan. 6. Pembangunan replikasi data kependudukan di Daerah. 7. a. Pembangunan bank data kependudukan Daerah. b. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>di kecamatan.</p> <p>8. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan.</p> <p>9. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk.</p> <p>10. a. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan Daerah.</p> <p>b. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.</p>
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.
4. Perkembangan Kependudukan	1. Kebijakan	<p>1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala kabupaten.</p> <p>2. Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		penduduk serta perlindungan penduduk skala kabupaten.
	2. Penyelenggaraan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten.</p> <p>2. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.</p> <p>3. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.</p> <p>4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten.</p>
	3. Pemantauan	Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	dan Evaluasi	penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten.
	4. Pengawasan	Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dan pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten.
5.Perencanaan Kependudukan	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala kabupaten.
	2. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala kabupaten. <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan. 2. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala kabupaten. 3. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran. 4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		5. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala kabupaten.
	3. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kabupaten.
	4. Pengawasan	Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kabupaten.

K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
1. Pengarus-utamaan Gender (PUG)	1. Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	<p>1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah.</p> <p>2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) skala kabupaten.</p>
	2. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	<p>1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kabupaten.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala kabupaten.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) skala kabupaten.</p>
	3. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	<p>1. Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengarusutamaan Gender (PUG) skala kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan politik skala kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kabupaten.
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan Daerah peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), politik, lingkungan dan sosial budaya skala kabupaten.
	2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), politik, lingkungan dan sosial budaya skala kabupaten.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), politik, lingkungan dan sosial budaya skala kabupaten.
	4. Kebijakan Perlindungan Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan Daerah perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.
	5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan	Fasilitasi pengintegrasian kebijakan Daerah perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	Perempuan	penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.
	6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.
3. Perlindungan Anak	1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten. 2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.
	2. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan	Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kabupaten.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.
4. Pember-	1. Penguatan Lem-	Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
dayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	baga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	dunia usaha untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.
	2. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten. 2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan perlindungan anak skala kabupaten.
5. Data dan Informasi Gender dan Anak	1. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari Setiap Bidang	Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten dengan merujuk pada kebijakan nasional.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	Terkait	
	2. Data dan Informasi Gender dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten. 2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak.
	3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kabupaten. 2. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten. 3. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kabupaten.

L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi	Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana (KB), Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak	<p>1. a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB), peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB), peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.</p> <p>c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) di rumah sakit skala kabupaten.</p> <p>2. a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan Keluarga Berencana (KB), sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “<i>Unmet Need</i>”, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.</p> <p>b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<p>kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.</p> <p>3. a. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB), peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.</p> <p>b. Pemantauan tingkat <i>drop out</i> peserta Keluarga Berencana (KB).</p> <p>c. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan pembinaan penyuluh Keluarga Berencana (KB).</p> <p>d. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan Keluarga Berencana (KB).</p> <p>e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi.</p> <p>f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari <i>Human Immune Deficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrom</i> (HIV/AIDS) dan Infeksi Menular Seksual (IMS).</p> <p>g. Pembinaan penyuluh Keluarga Berencana (KB).</p> <p>h. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi Keluarga Berencana (KB) pria dalam</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<p>pelaksanaan program pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi.</p> <p>4.a. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala kabupaten.</p> <p>b. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kabupaten.</p> <p>c. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala kabupaten.</p> <p>5. a. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kabupaten.</p> <p>b. Pelaksanaan <i>informed choice</i> dan <i>informed consent</i> dalam program Keluarga Berencana (KB).</p>
2. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Kebijakan dan Pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi	<p>1. a. Penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan <i>Human Immuno Deficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> (HIV/AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) skala kabupaten.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan operasional Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan <i>Human</i></p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<p><i>Immuno Deficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> (HIV/AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS) dan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) skala kabupaten.</p> <p>2. a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan <i>Human Immuno Deficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> (HIV/AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS) dan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) skala kabupaten.</p> <p>b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan <i>Human Immuno Deficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> (HIV/AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) skala kabupaten.</p> <p>3. a. Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan <i>Human Immuno Deficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> (HIV/AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) skala kabupaten.</p> <p>b. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan <i>Human Immuno Deficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> (HIV/AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) baik</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<p>antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kabupaten.</p> <p>c. Penetapan fasilitas pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan <i>Human Immuno Deficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> (HIV/AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kabupaten.</p> <p>d. Pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan <i>Human Immuno Deficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> (HIV/AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS) dan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kabupaten.</p> <p>e. Penetapan sasaran Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan <i>Human Immuno Deficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> (HIV/AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) skala kabupaten.</p> <p>f. Penetapan prioritas kegiatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan <i>Human Immuno</i></p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<p><i>Deficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> (HIV/AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) skala kabupaten.</p> <p>4. Pemanfaatan tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan <i>Human Immuno Deficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> (HIV/AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat skala kabupaten.</p>
3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	<p>1. a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten</p> <p>2. a. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten</p> <p>b. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kabupaten</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<p>3. a. Penyelenggaraan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) termasuk pendidikan pra-melahirkan skala kabupaten</p> <p>b. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.</p> <p>c. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten</p> <p>d. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kabupaten.</p> <p>e. Pelaksanaan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kabupaten.</p> <p>f. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kabupaten.</p> <p>g. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten. b. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten. b. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh Keluarga Berencana (KB). c. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program Keluarga Berencana (KB) nasional. d. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh Keluarga Berencana. e. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program Keluarga Berencana nasional dalam rangka kemandirian. f. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program Keluarga Berencana (KB) nasional.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<p>3. a. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program Keluarga Berencana nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama.</p> <p>b. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh Keluarga Berencana (KB).</p> <p>c. Penyediaan dukungan operasional penyuluh Keluarga Berencana (KB).</p> <p>d. Penyediaan dukungan operasional Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan dalam program Keluarga Berencana (KB) nasional.</p> <p>e. Pelaksanaan pembinaan teknis Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan dalam program Keluarga Berencana (KB) nasional.</p> <p>f. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program Keluarga Berencana (KB) nasional dalam rangka kemandirian.</p> <p>g. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program Keluarga Berencana (KB) nasional di Daerah.</p> <p>h. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.</p> <p>i. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis Daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ul style="list-style-type: none"> j. Pendayagunaan Sumber Daya Manusia (SDM) program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) program yang dibutuhkan Daerah. k. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM).
5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	<ul style="list-style-type: none"> 1. a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) skala kabupaten b. Penyelenggaraan operasional advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) skala kabupaten/ kota 2. a. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) skala kabupaten b. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) skala kabupaten 3. a. Pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), serta konseling program Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KKR). b. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<p>ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program Keluarga Berencana.</p> <p>c. Pemanfaatan prototipe program Keluarga Berencana (KB)/Kesehatan Reproduksi, Kesehatan Reproduksi Remaja, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas.</p> <p>d. Pelaksanaan promosi Kesehatan Reproduksi Remaja termasuk pencegahan <i>Human Immuno Deficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> (HIV/AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS), dan bahaya Narkotiks, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dan perlindungan hak-hak reproduksi.</p>
6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	<p>1. a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten</p> <p>b. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten.</p> <p>2. a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten</p> <p>b. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		<ol style="list-style-type: none"> 3. a. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program Keluarga Berencana (KB) nasional. b. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga. c. Pengelolaan data dan informasi program Keluarga Berencana (KB) nasional serta penyiapan sarana dan prasarana. d. Pemanfaatan data dan informasi program Keluarga Berencana (KB) nasional untuk mendukung pembangunan daerah. e. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan <i>e-government</i> dan melakukan diseminasi informasi.
7. Keserasi-an Kebi-jakan Kepen-dudukan	Penyerasian dan Keter-paduan Kebi-jakan Kepen-dudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di Daerah. 2. Pengkajian dan penyempurnaan Peraturan Daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di Daerah. 3. a. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
		b. Pengkajian dan penyempurnaan Peraturan Daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di Daerah.
8. Pembinaan	Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan	Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) nasional di Daerah.

M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
1. Kebijakan Bidang Sosial		Penetapan kebijakan bidang sosial skala kabupaten mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional.
2. Perencanaan Bidang Sosial		Penyusunan perencanaan bidang sosial skala kabupaten.
3. Kerjasama Bidang Sosial		Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala kabupaten.
4. Pembinaan Bidang Sosial		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala kabupaten. 2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi. 3. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi. 4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala kabupaten.
5. Identifikasi dan Penanganan Penyanggah		Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
Masalah Kesejahteraan Sosial		
6. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggalian dan pendayagunaan terhadap Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) skala kabupaten. 2. Pengembangan dan pendayagunaan terhadap Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) skala kabupaten.
7. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Sosial		Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala kabupaten.
8. Pengawasan Bidang Sosial		Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
9. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial		Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.
10. Sarana dan Prasarana Sosial		Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kabupaten
11. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala kabupaten. 2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala kabupaten. 3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala kabupaten.
12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial		Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala kabupaten.
13. Penganugerahan Tanda Kehormatan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan Satya Lencana Kebaktian Sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial. 2. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
14. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	1. Pelestarian Nilai-Nilai	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kabupaten.
	2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) di Daerah.
	3. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan	Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.
	4. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kabupaten.
15. Penanggulangan Korban Bencana		Penanggulangan korban bencana skala kabupaten.
16. Pengum-		1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
pulan Uang atau Ba-rang (Sum-bangan Sosial)		<p>kabupaten.</p> <p>2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala kabupaten.</p>
17. Undian		<p>1. Pemberian rekomendasi izin undian skala kabupaten bila diperlukan.</p> <p>2. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat kabupaten</p>
18. Jaminan Sosial bagi Penyan-dang Cacat Fisik dan Mental dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu		<p>Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
19. Penga- suhan dan Pengang- katan Anak		Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala kabupaten.

N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
1. Ketenaga- kerjaan	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan Daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. 2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. 3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. 4. Pembentukan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang ketenagakerjaan di Daerah. 5. Perencanaan tenaga kerja Daerah, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala kabupaten.
	2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. 2. Perencanaan formasi, karir dan diklat Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di Daerah. 3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pengembangan Sumber Daya Manusia

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>(SDM) aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.</p> <p>4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.</p> <p>5. Pembinaan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi Daerah.</p>
	3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	<p>1. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kabupaten.</p> <p>2. a. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala kabupaten. b. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah Daerah.</p> <p>3. Penyelenggaraan perizinan/pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala kabupaten.</p>
	4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	<p>1 a. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja. b. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencari kerja (pencaker) dan data lowongan kerja skala kabupaten. c. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja,</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>bimbingan jabatan kepada pencari kerja (pencaker) dan pengguna tenaga kerja skala kabupaten.</p> <p>d. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja.</p> <p>e. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja Daerah.</p> <p>2. a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala kabupaten.</p> <p>b. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala kabupaten.</p> <p>3. Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/<i>job fair</i> skala kabupaten.</p> <p>4. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja (pencaker) penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kabupaten.</p> <p>5. a. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)/Antar Kerja Lokal (AKL).</p> <p>b. Penerbitan Surat Persetujuan Penempatan (SPP) Antar Kerja Lokal (AKL) skala kabupaten.</p> <p>6. a. Penerbitan rekomendasi izin operasional Tenaga Kerja</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>Sukarela (TKS) Luar Negeri, Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kabupaten.</p> <p>b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dan lembaga sukarela skala kabupaten.</p> <p>c. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM).</p> <p>7. Penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) perpanjangan untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) yang lokasi kerjanya dalam wilayah Daerah.</p> <p>8. Monitoring dan evaluasi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang lokasi kerjanya dalam wilayah Daerah.</p> <p>9. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala kabupaten.</p> <p>10. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kabupaten.</p>
	5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	<p>1. a. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di wilayah Daerah.</p> <p>b. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di wilayah Daerah.</p> <p>2. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>multilateral penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang pelaksanaannya di wilayah Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di wilayah Daerah. 4. Penerbitan rekomendasi paspor Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di wilayah Daerah berdasarkan asal/alamat calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI). 5. Penyebarluasan sistem informasi penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan pengawasan penyetoran dana perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di wilayah Daerah. 6. <ol style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri skala kabupaten. b. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. 7. <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Daerah. b. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah Daerah. 8. Pelayanan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berasal dari Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah Daerah. b. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah Daerah. c. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah Daerah. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di Daerah dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah Daerah. b. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di Daerah atas rekomendasi pusat dan atau provinsi. 3. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah Daerah. 4. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan lembaga

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala kabupaten.</p> <p>5. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan <i>mediator</i>, <i>konsiliator</i>, dan <i>arbiter</i> di wilayah Daerah.</p> <p>6. Pendaftaran dan seleksi calon hakim <i>ad-hoc</i> pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi Daerah.</p> <p>7. a. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kabupaten.</p> <p>b. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kabupaten (UMK) kepada gubernur.</p> <p>8. a. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) di wilayah Daerah.</p> <p>b. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala kabupaten.</p> <p>9. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kabupaten.</p> <p>10. Verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) skala kabupaten.</p> <p>11. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala kabupaten dan melaporkannya kepada provinsi.</p> <p>12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		ketenagakerjaan kabupaten berdasarkan hasil verifikasi.
	7. Pembinaan Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala kabupaten. 2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten. 3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten. 4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala kabupaten. 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) skala kabupaten. b. Pelaksanaan koordinasi dan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) skala kabupaten. 6. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, <i>hygiene</i> perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten. 7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten. 8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.</p> <p>9. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.</p> <p>10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.</p> <p>11. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.</p> <p>12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah.</p> <p>13. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah.</p> <p>14. Pengusulan kartu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah.</p>

O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
1. Kelembagaan Koperasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi dalam wilayah Daerah. (Tugas Pembantuan) b. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah Daerah. 3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar (AD) yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah Daerah. 4. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kabupaten sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kabupaten. 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi di tingkat kabupaten. b. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi di tingkat kabupaten (Tugas Pembantuan).
2. Pemberda-		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi:

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
yaan Koperasi		<ol style="list-style-type: none"> a. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kabupaten sesuai dengan kebijakan pemerintah; b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) dalam wilayah Daerah; c. Pembinaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) dalam wilayah Daerah; d. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) dalam wilayah Daerah; e. Pemberian sanksi administratif kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) dalam wilayah Daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya. <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah Daerah. 3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah Daerah. 4. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah Daerah.
3. Pember- dayaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam penumbuhan iklim usaha bagi

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
Usaha Kecil Menengah (UKM)		<p>usaha kecil di tingkat kabupaten meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; b. Persaingan; c. Prasarana; d. Informasi; e. Kemitraan; f. Perizinan; dan g. Perlindungan. <p>2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kabupaten meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Produksi; b. Pemasaran; c. Sumber daya manusia (SDM); dan d. Teknologi. <p>3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) di tingkat kabupaten meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kredit perbankan; b. Penjaminan lembaga bukan bank; c. Modal ventura;

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<ul style="list-style-type: none"> d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN); e. Hibah; dan f. Jenis pembiayaan lain.
4. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi		Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam wilayah Daerah.

P. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
1. Kebijakan Penanaman Modal	Kebijakan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal Daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal Daerah dan rencana strategis Daerah sesuai dengan program pembangunan Daerah, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. 2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan dan pengawasan dalam skala kabupaten terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. 3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang penanaman modal meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup. b. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan. c. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di Daerah. d. Penyusunan peta investasi Daerah dan identifikasi potensi sumber daya Daerah terdiri dari Sumber Daya Alam (SDA), kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>e. Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>4. Menetapkan Peraturan Daerah tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.</p>
2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	1. Kerjasama Penanaman Modal	<p>1. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten.</p> <p>2. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten.</p>
	2. Promosi Penanaman Modal	<p>1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat kabupaten.</p> <p>2. Melaksanakan promosi penanaman modal Daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.</p> <p>3. Mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi skala kabupaten.</p>
	3. Pelayanan Penanaman Modal	<p>1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah 3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah. 4. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
	4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Daerah. 2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi.
	5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten. 2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal pemerintah dan pemerintah provinsi. 3. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>modal skala kabupaten.</p> <p>4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal Daerah.</p>
	6. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	<p>1. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal.</p> <p>2. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha.</p> <p>3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kabupaten.</p>

Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
1. Kebijakan Bidang Kebudayaan	1. Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala kabupaten. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang kebudayaan. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai kerjasama luar negeri di bidang kebudayaan skala kabupaten.
	2. Tradisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan Daerah di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kabupaten.
	3. Perfilman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala kabupaten. 2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala kabupaten. 3. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik dan tempat hiburan.</p> <p>4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman.</p> <p>6. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kabupaten.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala kabupaten.</p> <p>8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala kabupaten.</p>
	4. Kesenian	<p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.</p> <p>2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>rangka kerjasama luar negeri skala kabupaten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran dan lomba tingkat kabupaten. 4. Penerapan dan monitoring implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesenian skala kabupaten. 5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kabupaten. 6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kabupaten. 7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala kabupaten. 8. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kabupaten. 9. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional 10. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kabupaten.
	5. Sejarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah. 3. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah. 4. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah. 5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala kabupaten. 6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala kabupaten. 7. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai <i>database</i> dan sistem informasi geografi sejarah. 8. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kabupaten. 9. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	6. Purbakala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional <i>"Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage"</i> skala kabupaten. 2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya (BCB)/situs skala kabupaten. 3. Penetapan Benda Cagar Budaya (BCB)/situs skala kabupaten. 4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di Daerah. 5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi. 6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki Daerah. 7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kabupaten.
2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan	1. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kabupaten, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa. b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. c. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan. d. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait,

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>lembaga adat dan masyarakat.</p> <p>e. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.</p> <p>2. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kabupaten meliputi:</p> <p>a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan.</p> <p>b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan.</p> <p>c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat.</p> <p>d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kabupaten.</p> <p>e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kabupaten.</p> <p>f. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kabupaten.</p> <p>3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari Daerah.</p> <p>4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di Daerah.</p> <p>5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di Daerah.</p> <p>6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>perfilman skala kabupaten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kabupaten. 8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di Daerah. 9. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di Daerah. 10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di Daerah. 11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di Daerah. 12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kabupaten. 13. Perizinan membawa Benda Cagar Budaya (BCB) ke luar Daerah dalam satu provinsi. 14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di Daerah. 15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di Daerah. 16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di Daerah. 17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di Daerah. 18. Pelaksanaan seminar/lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di Daerah. 19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kabupaten. 20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>kebudayaan daerah di Daerah.</p> <p>21. Pemetaan sejarah skala kabupaten.</p> <p>22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di Daerah.</p> <p>23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya (BCB)/ situs warisan budaya dunia skala kabupaten.</p> <p>24. Registrasi Benda Cagar Budaya (BCB)/situs dan kawasan skala kabupaten.</p> <p>25. Pengusulan penetapan Benda Cagar Budaya (BCB)/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan Benda Cagar Budaya (BCB)/situs skala kabupaten.</p> <p>26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan Benda Cagar Budaya (BCB)/situs skala kabupaten.</p> <p>27. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya (BCB)/situs skala kabupaten.</p> <p>28. Perizinan survei dan pengangkatan Benda Cagar Budaya (BCB)/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.</p> <p>29. Pengembangan dan pemanfaatan museum Daerah.</p> <p>30. Registrasi museum dan koleksi di Daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		31. Penyelenggaraan akreditasi museum di Daerah. 32. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di Daerah.
3. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata		1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan skala kabupaten. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan skala kabupaten. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah penelitian kebudayaan skala kabupaten. 4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh Daerah berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.

R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
1. Kepemuda-an	1. Kebijakan di bidang Kepe-mudaan	<p>Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala kabupaten:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan. Peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas. Kemitraan dan kewirausahaan. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ). Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi. Peningkatan prasarana dan sarana. Pengembangan jaringan dan sistem informasi. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan. Pencegahan dan perlindungan bahaya <i>destruktif</i>.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	2. Pelaksanaan	<p>Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala kabupaten :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas kepemudaan yang berskala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kabupaten. c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda. d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kabupaten. e. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, pemerintah dan internasional.
	3. Koordinasi	<p>Koordinasi bidang kepemudaan skala kabupaten :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi antar dinas instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah. c. Koordinasi antar kecamatan skala kabupaten.
	4. Pembinaan dan Pengawasan	<p>Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala kabupaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>pemerintahan di bidang kepemudaan.</p> <p>d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p> <p>e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p> <p>f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan.</p> <p>g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p> <p>h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.</p>
2. Olahraga	1. Kebijakan di Bidang Keolahragaan	<p>Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten :</p> <p>a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga.</p> <p>b. Penyelenggaraan keolahragaan.</p> <p>c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.</p> <p>d. Pengelolaan keolahragaan.</p> <p>e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.</p> <p>f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.</p> <p>g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<ul style="list-style-type: none"> h. Pendanaan keolahragaan. i. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) keolahragaan. j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan. k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga. l. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat. m. Pengembangan manajemen olahraga. n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga. o. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manajer dan pembina olahraga. p. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga. q. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga. r. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan. s. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan. t. Kriteria lembaga keolahragaan. u. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	2. Pelaksanaan	<p>Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas keolahragaan skala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kabupaten. c. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, pemerintah dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga. e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.
	3. Koordinasi	<p>Koordinasi bidang keolahragaan skala kabupaten :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi antar dinas/instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat. c. Koordinasi antara kabupaten dan kecamatan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	4. Pembinaan dan Pengawasan	<p>Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kabupaten :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di Daerah. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.

S. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	Pemerintahan	kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
2. Kewaspadaan Nasional	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen keamanan (intelkam), bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan,

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	Pemerintahan	penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen keamanan (intelkam), bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen keamanan (intelkam), bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen keamanan (intelkam), bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	Pemerintahan	kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
4. Politik Dalam Negeri	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggara an Pemerin- tahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah skala kabupaten.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah skala kabupaten.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah skala kabupaten.
5. Keta- hanan Ekonomi	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam (SDA), ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi masyarakat perekonomian skala kabupaten.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam (SDA), ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi masyarakat perekonomian skala kabupaten.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan,

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam (SDA), ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi masyarakat perekonomian skala kabupaten.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam (SDA), ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi masyarakat perekonomian skala kabupaten.
	5. Peningkatan Kapasitas	Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	Aparatur	di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam (SDA), ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi masyarakat perekonomian skala kabupaten.

T. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
1. Otonomi Daerah (Otonomi Khusus)	1. Urusan Pemerintahan: a. Kebijakan	Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kabupaten.
	b. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan. 2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah Daerah.
	c. Harmonisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harmonisasi Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		wilayah dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.
	d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). 2. Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
	e. Database	Pengolahan <i>database</i> Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) skala kabupaten.
	2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus)	
	a. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan penataan Daerah skala kabupaten. 2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota Daerah dalam rangka penataan Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Daerah.
	b. Pembentukan Daerah	1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Daerah. 2. Pembentukan kecamatan. 3. a. Pengusulan perubahan batas kabupaten, nama dan pemindahan ibukota Daerah. b. Pelaksanaan perubahan batas, nama kabupaten dan pemindahan ibukota Daerah.
	c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus).	1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan Daerah. 2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus).
	d. Monitoring dan Evaluasi serta	1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus) dalam wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus)	2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus) dalam wilayah Daerah.
	e. Pembangunan Sistem (<i>Database</i>) Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus).	1. Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus) skala kabupaten. 2. Penyampaian data dan informasi penataan Daerah skala kabupaten ke provinsi dan pemerintah.
	f. Pelaporan	1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan Daerah. 2. Pengolahan database laporan penataan Daerah skala kabupaten. 3. Penyampaian laporan penataan Daerah skala kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL).	
	a. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Daerah untuk sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). 2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).
	b. Penyusunan Peraturan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Peraturan Daerah. 2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah kepada Gubernur. 3. Menyampaikan Peraturan Daerah kepada pemerintah untuk dievaluasi
	c. Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan	Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	Kerjasama Daerah	
	4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah:	
	a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) :	
	(1)Kebijakan	Penetapan perencanaan, penganggaran dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) skala kabupaten
	(2)Pembinaan	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah.
	b. Pengembangan Kapasitas Daerah:	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	(1)Kebi- jakan	1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas Daerah. 2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas Daerah.
	(2)Pelaksa- naan	1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas Daerah. 2. Fasilitasi implementasi rencana tindak Daerah.
	(3)Pembi- naan	Koordinasi pengembangan kapasitas Daerah.
	5. Pejabat Negara: a. Tata Tertib DPRD: Kebijakan	Penetapan pedoman tata tertib DPRD.
	b. Pemilihan, Pengesahan Pengangkat an dan Pemberhen- tian Kepala Daerah dan Wakil :	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	Pelaksanaan	Fasilitasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
	c. Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD: Kebijakan	Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD.
	d. Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah : Kebijakan	Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	e. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah: Kebijakan	Pelaksanaan pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.
2. Pemerintahan Umum	1. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama:	
	a. Fasilitasi Tugas Pembantuan	1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada desa.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	b. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan Daerah di bidang kerjasama dengan Pihak Ketiga. 2. Pelaksanaan kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga. 3. Pelaporan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga kepada provinsi.
	c. Kerjasama Antar Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kerjasama antar kabupaten/kota 2. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten/kota kepada provinsi.
	d. Pembinaan Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di Daerah dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/ desa/kelurahan di wilayahnya. 3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/desa/ kelurahan di wilayahnya. 4. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kabupaten. 5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kabupaten.
	e. Koordinasi Pelayanan Umum	Pelaksanaan pelayanan umum skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	2. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum dan Linmas)	
	a. Ketentra- man, Ketertiban Umum dan Perlin- dungan Masyara- kat	<p>1. Penetapan kebijakan Daerah dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang:</p> <p>(a) Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati.</p> <p>(b) Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.</p> <p>(c) Kepolisipamongprajaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).</p> <p>(d) Perlindungan masyarakat.</p> <p>2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kabupaten</p> <p>3. Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) skala kabupaten.</p> <p>4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kabupaten.</p> <p>5. Koordinasi dengan instansi terkait skala kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	b. Koordinasi Perlin- dungan dan Pene- gakan Hak Asasi Manusia (HAM)	Koordinasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) skala kabupaten.
	3. Wilayah Perbatasan: a. Pengelo- laan Per- batasan Antar Negara	1. Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara. 2. Dukungan koordinasi antar kecamatan/desa/kelurahan yang berbatasan dengan negara lain.
	b. Perbatas- an Daerah	Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan di Daerah.
	c. Toponimi dan Pemetaan	1. Penetapan kebijakan Daerah mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	Wilayah	2. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kabupaten. 3. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kabupaten.
	d. Pengembangan Wilayah Perbatasan	1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten. 2. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten. 3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kabupaten.
	e. Penetapan Luas Wilayah	1. Inventarisasi perubahan luas wilayah Daerah yang diakibatkan oleh alam antara lain delta dan abrasi. 2. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.
	4. Kawasan Khusus: a. Kawasan Sumber Daya Alam (SDA): Kehutanan, Energi dan Sumber	Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam (SDA) skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	Daya Mineral	
	b. Kawasan Sumber Daya Buatan: Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Pertanian, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya.	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala kabupaten.
	c. Kawasan Kepentingan	Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	an Umum: Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum	
	d. Kawasan Kelautan dan Kedirgan- taraan	Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan skala kabupaten.
	5. Manajemen Pencegahan dan Penang- gulangan Bencana:	
	a. Mitigasi Pencegahan Bencana	Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala kabupaten.
	b. Penangan- an Benca- na	Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penanganan bencana skala kabupaten.
	c. Penangan- an Pasca Bencana	Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	d. Kelembagaan	Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala kabupaten.
	e. Penanganan Kebakaran	Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penanganan kebakaran skala kabupaten.
3. Administrasi Keuangan Daerah	1. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan Daerah.
	2. Anggaran Daerah	1. Penetapan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja Daerah. 3. Perencanaan anggaran penanganan urusan Pemerintahan Daerah. 4. Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 5. Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>Belanja (APB) Desa sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah.</p> <p>6. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa.</p> <p>7. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa.</p> <p>8. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>) antara kabupaten dan desa.</p> <p>9. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa.</p> <p>10. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa.</p>
	<p>3. Pendapatan dan Investasi Daerah :</p> <p>a. Pajak dan Retribusi Daerah</p>	<p>1. a. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi Daerah.</p> <p>b. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi Daerah.</p> <p>c. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa.</p> <p>2. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala kabupaten.</p> <p>3. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang retribusi dan pungutan lainnya.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	b. Investasi dan Aset Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset Daerah. 2. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset Daerah. 3. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset Daerah. 4. Fasilitasi pengelolaan aset Daerah pemekaran skala kabupaten.
	c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga keuangan mikro kabupaten. 2. Pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga keuangan mikro kabupaten, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa. 3. Pengawasan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga keuangan mikro serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.
	d. Pinjaman Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi Daerah, serta Badan Layanan Umum (BLU) Daerah. 2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta Badan Layanan Umum (BLU) Daerah. 3. Pengawasan pinjaman dan obligasi Daerah serta Badan Layanan Umum (BLU) Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	4. Dana Perimbangan :	
	a. Dana Alokasi Umum (DAU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Daerah. 2. Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) Daerah. 3. Pelaporan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) Daerah.
	b. Dana Alokasi Khusus (DAK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan program dan kegiatan Daerah untuk didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK). 2. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK). 3. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK).
	c. Dana Bagi Hasil (DBH)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan data realisasi penerima Dana Bagi Hasil (DBH) Daerah. 2. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Daerah.
	5. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertang-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan Daerah dan desa. 2. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	gungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	<p>pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa.</p> <p>3. Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa.</p> <p>4. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>).</p> <p>5. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa.</p>
4. Perangkat Daerah	1. Kebijakan	<p>1. Pelaksanaan pedoman umum tentang Perangkat Daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan Perangkat Daerah skala kabupaten.</p> <p>3. Pelaksanaan pedoman teknis Perangkat Daerah.</p> <p>4. Pelaksanaan pedoman tatalaksana Perangkat Daerah.</p> <p>5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan Perangkat Daerah.</p>
	2. Pengembangan Kapasitas	<p>1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan pengembangan kapasitas Perangkat Daerah.</p>
	3. Pembinaan dan	Penerapan dan pengendalian organisasi Perangkat Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	Pengendalian	
	4. Monitoring dan Evaluasi	1. Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah. 2. Penyediaan bahan <i>database</i> Perangkat Daerah skala kabupaten.
5. Kepegawaian	1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di Daerah setiap tahun anggaran. 2. Penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di Daerah setiap tahun anggaran. 3. Usulan formasi Pegawai Negeri Sipil Dearah (PNSD) di Daerah setiap tahun anggaran.
	2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). 2. Usulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP).
	3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	1. Penetapan kebijakan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) di lingkungan Daerah. 2. Pelaksanaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat (CPNSP) di lingkungan Daerah. 3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.
	4. Pengangkatan	Penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD)

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di lingkungan Daerah.
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebutuhan diklat Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). 2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat Daerah. 3. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) skala kabupaten.
	6. Kenaikan Pangkat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) menjadi golongan ruang I/b sampai dengan III/d. 2. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.
	7. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris Daerah. 2. Usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris Daerah. 3. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		pemberhentian eselon II Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).
	8. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi	Penetapan perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).
	9. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri	Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).
	10. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana	Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) untuk golongan III/d ke bawah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	11.Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	Penetapan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) golongan/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD).
	12.Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Pelaksanaan pemutakhiran data Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).
	13.Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala kabupaten.
	14.Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
6. Persandian	1. Kebijakan	1. Penyelenggaraan persandian skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan peralatan sandi (Palsan) skala kabupaten. 3. Penyelenggaraan sistem sandi (Sissan) skala kabupaten. 4. Penyelenggaraan kelembagaan persandian skala kabupaten.
	2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)	1. Perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) persandian skala kabupaten. 2. Rekrutmen calon Sumber Daya Manusia (SDM) persandian skala kabupaten. 3. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.
	3. Pembinaan Peralatan Sandi (Palsan)	1. Perencanaan kebutuhan peralatan sandi (palsan) skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pengadaan peralatan sandi (palsan) melalui karya mandiri dan mitra skala kabupaten. 3. Pemeliharaan peralatan sandi (palsan) tingkat O. 4. Penghapusan peralatan sandi (palsan) skala kabupaten.
	4. Pembinaan Sistem Sandi (Sissan)	1. Perencanaan kebutuhan sistem sandi (sissan) skala kabupaten. 2. Pengadaan sistem sandi (sissan) untuk jaring persandian skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>3. Penyelenggaraan prosedur tetap (protap) penyimpanan sistem sandi (sissan) skala kabupaten.</p> <p>4. Penentuan pemberlakuan/penggantian sistem sandi (sissan) jaring persandian skala kabupaten.</p>
	5. Pembinaan Kelembagaan	Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau kabupaten/kota.

U. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten.
	2. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten. 2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten. 4. <i>Data base</i> penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten.
	3. Pengembangan Desa dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala kabupaten. 2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten. 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten.</p>
	4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	<p>1. a. Penetapan pedoman peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala kabupaten.</p> <p>b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).</p> <p>2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) skala kabupaten.</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) skala kabupaten.</p>
	5. Keuangan dan Aset Desa	<p>1. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten.</p> <p>3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		keuangan dan aset desa skala kabupaten.
	6. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten. b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten. 2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten.
2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kabupaten.
	2. Pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten. 2. Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten.
	4. Pelatihan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten. 2. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten.
	5. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten. 2. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten.
	6. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayaguna-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten. 2. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	naan Ruang Kawasan Perdesaan	skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten.
3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala kabupaten.
	2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara	1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten. 2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten.
	3. Pemberdayaan Perempuan	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten.
	4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) skala kabupaten.
	5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten.
	6. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten.
4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala kabupaten.
	2. Pemberdayaan Ekonomi	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	Penduduk Miskin	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten.
	3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten.
	4. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten
	5. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>hasil usaha masyarakat skala kabupaten.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten.</p>
	6. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten.</p> <p>2. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten.</p>
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	1. Kebijakan	<p>1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten.</p> <p>2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala kabupaten.</p>
	2. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala kabupaten.
	3. Fasilitas Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan skala kabupaten. 2. Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan skala kabupaten.
	4. Fasilitas Prasarana dan Sarana Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana perdesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten. 2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana perdesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitas pemeliharaan prasarana dan sarana perdesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten.
	5. Fasilitas Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna skala kabupaten. 2. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	Teknologi Tepat Guna	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten.
	6. Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan	1. Koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi perdesaan skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi perdesaan skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi perdesaan skala kabupaten.

V. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
1. Statistik Umum	Kebijakan	Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kabupaten.
2. Statistik Sektoral	Koordinasi Statistik Antar Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral skala kabupaten.
3. Statistik Khusus	Pengembangan Jejaring Statistik Khusus	Pengembangan jejaring statistik khusus skala kabupaten.

W. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
1. Kearsipan	1. Kebijakan	<p>Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Daerah berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan Daerah sesuai dengan kebijakan nasional. b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan Daerah sesuai dengan kebijakan nasional. c. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan Daerah sesuai dengan kebijakan nasional. d. <i>Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan Daerah sesuai dengan kebijakan nasional.</i> e. <i>Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) kearsipan di lingkungan Daerah sesuai dengan kebijakan nasional.</i> f. <i>Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan Daerah sesuai dengan kebijakan nasional.</i>
	2. Pembinaan	Pembinaan kearsipan terhadap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kecamatan dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		desa/kelurahan.
	3. Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan	Pengelolaan arsip statis Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan swasta dan perorangan berskala kabupaten.
	4. Pengawasan/Supervisi	Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan Perangkat Daerah, kecamatan dan desa/kelurahan.

X. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
1. Perpustakaan	1. Kebijakan	<p>Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan Daerah berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala kabupaten berdasarkan kebijakan nasional. b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional. c. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional. d. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional. e. Penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional.
	2. Pembinaan Teknis Perpustakaan	<p>Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar. b. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<ul style="list-style-type: none"> c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar. d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan. e. Pengembangan minat baca.
	3. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi Daerah berdasarkan kebijakan nasional. 2. Koordinasi pelestarian tingkat kabupaten.
	4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala kabupaten sesuai kebijakan nasional. 2. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis dan fungsional perpustakaan.

Y. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
1. Pos dan Telekomunikasi	1. Pos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan. 2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan. 3. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen. 4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.
	2. Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya Daerah sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio. 2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal <i>wireline (end to end)</i> cakupan Daerah. 3. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi. 4. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G). 5. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya Daerah, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya.</p> <p>6. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.</p> <p>7. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.</p>
	3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)	<p>1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.</p> <p>2. Pemberian izin galian untuk keperluan penggalian kabel telekomunikasi dalam 1 (satu) kabupaten.</p> <p>3. Pemberian izin <i>Hinder Ordonantie</i> (HO) atau Ordonansi Gangguan.</p> <p>4. Pemberian izin instalasi penangkal petir.</p> <p>5. Pemberian izin instalasi generator set (genset).</p>
	4. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi	<p>1. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi.</p> <p>2. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	5. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi	Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.
2. Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi	1. Penyiaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio. 2. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.
	2. Kelembagaan Komunikasi Sosial	Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten.
	3. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
	4. Kemitraan Media	Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten.

Z. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETAHANAN PANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
1. Ketahanan Pangan	1. Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman kon-sumsi pangan masyarakat. b. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal. c. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan. d. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan. 2. a. Identifikasi cadangan pangan masyarakat. b. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu Daerah. c. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat. 3. a. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kabupaten. b. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan. c. Identifikasi kelompok rawan pangan. 4. a. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan Daerah. b. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan. d. Informasi harga di Daerah. e. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat Daerah. <p>5. a. Identifikasi pangan pokok masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat. d. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat. e. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat. f. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat. g. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga. <p>6. a. Identifikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat Daerah. c. Pengembangan "<i>trust fund</i>" di Daerah. d. Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk ketahanan pangan. <p>7. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		Daerah.
	2. Keamanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR) wilayah Daerah. 2. Pelatihan inspektur, fasilitator, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keamanan pangan wilayah Daerah. 3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		4. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah Daerah.

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2008
NOMOR

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2008
TANGGAL 29 MEI 2008

URUSAN PILIHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Lahan Pertanian	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kabupaten.2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah Daerah.3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah Daerah.4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah Daerah.5. <ol style="list-style-type: none">a. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah Daerah.b. Pengembangan lahan pertanian wilayah Daerah.6. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>7. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah Daerah.</p> <p>8. Penetapan sasaran areal tanam wilayah Daerah.</p> <p>9. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala kabupaten.</p>
	2. Air Irigasi	<p>1. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa.</p> <p>2. a. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.</p> <p>b. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber sumber air dan air irigasi.</p> <p>3. a. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT).</p> <p>b. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi.</p> <p>4. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.</p>
	3. Pupuk	<p>1. Bimbingan penggunaan pupuk.</p> <p>2. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>penggunaan pupuk wilayah Daerah.</p> <p>b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.</p> <p>c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.</p> <p>3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.</p> <p>4. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.</p>
	4. Pestisida	<p>1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah Daerah.</p> <p>2. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah Daerah.</p> <p>b. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida.</p> <p>c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.</p> <p>3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.</p> <p>4. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.</p>
	5. Alat dan Mesin Pertanian	<p>1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah Daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah Daerah. 3. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar. 4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian. 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah Daerah. b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian. c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian. d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalitas. e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian. f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian.
	6. Benih Tanaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah Daerah. b. Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah Daerah. 2. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah Daerah. 3. Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>4. Pengaturan penggunaan benih wilayah Daerah.</p> <p>5. a. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.</p> <p>b. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih.</p> <p>c. Bimbingan dan pemantauan produksi benih.</p> <p>d. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.</p> <p>e. Pemberian izin produksi benih.</p> <p>f. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi.</p> <p>g. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman.</p> <p>h. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.</p> <p>i. Penetapan sentra produksi benih tanaman.</p> <p>j. Pengembangan sistem informasi perbenihan.</p> <p>6. a. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah Daerah.</p> <p>b. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.</p>
	7. Pembiayaan	<p>1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis. 3. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro perdesaan. 4. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah Daerah.
	8. Perlindungan Tanaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim wilayah Daerah. 2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim wilayah Daerah. 3. Penyebaran informasi keadaan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah Daerah. 4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim wilayah Daerah. 5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah Daerah. 6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim wilayah Daerah. 7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		hama dan penyakit tanaman wilayah Daerah.
	9. Perizinan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah. 2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah.
	10. Teknis Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah. 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah.
	11. Pembinaan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Daerah. 2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah. 3. Pelaksanaan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantau Lingkungan Hidup (UKL-UPL) di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah. 4. Bimbingan pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>Lingkungan (AMDAL) wilayah Daerah.</p> <p>5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah Daerah.</p> <p>6. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah.</p>
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<p>1. a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah.</p> <p>b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah.</p> <p>2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah.</p> <p>3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah.</p> <p>4. a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Daerah.</p> <p>b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Daerah.</p>
	13. Pemasaran	<p>1. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah.</p> <p>2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>wilayah Daerah.</p> <p>3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah Daerah.</p> <p>4. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah.</p>
	14.Sarana Usaha	<p>1. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah Daerah.</p> <p>2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah Daerah.</p>
	15.Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	<p>1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah.</p> <p>2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah Daerah.</p>
2. Perkebunan	1. Lahan Perkebunan	<p>1. a. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah Daerah.</p> <p>b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>perkebunan wilayah Daerah.</p> <p>c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah Daerah.</p> <p>2. a. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah Daerah.</p> <p>b. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah Daerah.</p> <p>c. Pengembangan lahan perkebunan wilayah Daerah.</p> <p>d. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah Daerah.</p> <p>e. Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah Daerah.</p> <p>3. Penetapan sasaran areal tanam wilayah Daerah.</p>
	2. Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan	<p>1. a. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan.</p> <p>b. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan</p> <p>c. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan.</p> <p>2. a. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan.</p> <p>b. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan.</p> <p>c. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		perkebunan.
	3. Pupuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penggunaan pupuk. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah Daerah. b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 3. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.
	4. Pestisida	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah Daerah. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah Daerah. b. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<ul style="list-style-type: none"> c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida. d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. <p>3. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.</p>
	5. Alat dan Mesin Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah Daerah. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah Daerah. 3. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar. 4. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan. 5. <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan wilayah Daerah. b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan. c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan. d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalitas. e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		mesin perkebunan. f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan.
	6. Benih Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah Daerah. b. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah Daerah. 2. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal. 3. Pemantauan benih impor wilayah Daerah. 4. <ol style="list-style-type: none"> a. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah Daerah. b. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah Daerah. c. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan. d. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih perkebunan. e. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan. f. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<ul style="list-style-type: none"> g. Pemberian izin produksi benih perkebunan. h. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi. i. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman. j. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. k. Penetapan sentra produksi benih perkebunan. l. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan. m. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah Daerah. n. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
	7. Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan. 2. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan. 3. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro perdesaan. 4. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	8. Perlindungan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim wilayah Daerah. b. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim wilayah Daerah. c. Penyebaran informasi keadaan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah Daerah. d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim wilayah Daerah. e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah Daerah. f. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim wilayah Daerah. 2. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah Daerah. 3. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah Daerah.
	9. Perizinan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin usaha perkebunan wilayah Daerah. 2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	10.Teknis Budidaya	Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah Daerah.
	11.Pembinaan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Daerah. b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah Daerah. c. Pelaksanaan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) di bidang perkebunan wilayah Daerah. d. Bimbingan pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) wilayah Daerah. 2. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan.
	12.Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah Daerah. b. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah Daerah. 2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah Daerah. 3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah Daerah. 4. a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Daerah. b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Daerah.
	13. Pemasaran	1. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah Daerah. 2. Promosi komoditas perkebunan wilayah Daerah. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah Daerah. 4. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah Daerah.
	14. Sarana Usaha	1. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah Daerah. 2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan statistik perkebunan wilayah Daerah. 2. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah Daerah.
3. Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Kawasan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah Daerah. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan peta potensi peternakan wilayah Daerah. b. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat. c. Pengembangan lahan hijauan pakan. 3. Penetapan padang penggembalaan.
	2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) wilayah Daerah. b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet). 2. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) . 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) wilayah Daerah.</p> <p>b. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) wilayah Daerah.</p> <p>c. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) wilayah Daerah.</p> <p>d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah Daerah.</p> <p>e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) wilayah Daerah.</p> <p>f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) Daerah.</p> <p>g. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) wilayah Daerah.</p> <p>h. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) wilayah Daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		i. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) Daerah.
	3. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) wilayah Daerah. 2. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet).
	4. Obat Hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah Daerah. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah Daerah. 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Penerapan standar mutu obat hewan wilayah Daerah. b. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah Daerah. c. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak. 4. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah Daerah. 5. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		peredaran obat hewan wilayah Daerah. 6. a. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah Daerah. b. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan. c. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah Daerah. d. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah Daerah. e. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) wilayah Daerah. f. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan wilayah Daerah. g. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah Daerah. h. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikasi wilayah Daerah. i. Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan wilayah Daerah.
	5. Pakan Ternak	1. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah Daerah. 2. a. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>b. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah Daerah.</p> <p>3. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah Daerah.</p> <p>4. a. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah Daerah.</p> <p>b. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah Daerah.</p> <p>c. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan.</p> <p>d. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah Daerah.</p> <p>e. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah Daerah.</p> <p>f. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (<i>additive and supplement</i>) wilayah Daerah.</p> <p>g. Bimbingan usaha mini <i>feedmil</i> perdesaan (<i>home industry</i>) wilayah Daerah.</p> <p>h. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah Daerah.</p> <p>i. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah Daerah</p> <p>j. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (<i>additive and supplement</i>) wilayah Daerah.</p> <p>k. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah Daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		1. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah Daerah.
	6. Bibit Ternak	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah Daerah. b. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah Daerah. c. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah Daerah. d. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak. 2. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah Daerah. 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah Daerah. b. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah Daerah. 4. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah Daerah. 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah Daerah. b. Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah Daerah. c. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat. d. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>6. a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah Daerah.</p> <p>b. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah Daerah.</p> <p>c. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah Daerah.</p> <p>d. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah Daerah.</p> <p>e. Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah Daerah.</p> <p>f. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah Daerah.</p> <p>g. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah Daerah.</p> <p>h. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah Daerah.</p> <p>i. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah Daerah.</p> <p>j. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah Daerah.</p> <p>k. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah Daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>l. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah Daerah.</p> <p>m. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah Daerah.</p> <p>n. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah Daerah.</p> <p>o. Bimbingan pelaksanaan uji <i>performans</i>, <i>recording</i> dan seleksi wilayah Daerah.</p> <p>p. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan wilayah Daerah.</p>
	7. Pembiayaan	<p>1. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah Daerah.</p> <p>2. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program wilayah Daerah.</p> <p>3. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah Daerah.</p> <p>4. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro perdesaan wilayah Daerah.</p> <p>5. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah Daerah</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	8. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kes-mavet) dan Kesejahteraan Hewan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Penerapan kebijakan dan pedoman kesehatan hewan (keswan), kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) dan kesejahteraan hewan wilayah Daerah. b. Pembinaan dan pengawasan praktek <i>hygiene-sanitasi</i> pada produsen dan tempat penjualan Produk Asal Hewan (PAH). c. Monitoring penerapan persyaratan <i>hygiene-sanitasi</i> pada unit usaha Produk Asal Hewan (PAH) yang mendapat Nomor Kontrol Veteriner (NKV). d. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah Daerah. e. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan. f. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan (keswan) wilayah Daerah. g. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan (keswan) wilayah Daerah. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah Daerah. b. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) . 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>pelayanan kesehatan hewan (keswan), kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) serta kesejahteraan hewan wilayah Daerah.</p> <p>b. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</p> <p>4. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan (keswan) dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) wilayah Daerah.</p> <p>5. a. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah Daerah.</p> <p>b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah Daerah.</p> <p>c. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah Daerah.</p> <p>d. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah kabupaten.</p> <p>e. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah Daerah.</p> <p>6. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal Rumah Potong Hewan (RPH)/Rumah Potong Unggas (RPU), keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet), satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan kesehatan hewan (keswan).</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>7. <i>Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah Daerah.</i></p> <p>8. a. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan kesehatan hewan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan).</p> <p>b. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan.</p> <p>c. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan.</p> <p>d. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan (keswan) pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat izin konservasi satwa liar.</p> <p>e. Bimbingan dan pengawasan pelayanan kesehatan hewan (keswan), kesehatan masyarakat veteriner (kemavet) di Rumah Potong Hewan (RPH), tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu.</p> <p>f. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil).</p> <p>g. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP).</p> <p>h. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<ul style="list-style-type: none"> i. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah. j. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah. k. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan. l. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif. m. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis. n. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan. o. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya. p. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kabupaten. q. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan (keswan), kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) serta kesejahteraan hewan wilayah Daerah. r. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>hewan.</p> <p>s. Sertifikasi kesehatan hewan (keswan) yang keluar/masuk wilayah Daerah.</p> <p>t. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah Daerah.</p> <p>9. a. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di Daerah.</p> <p>b. Pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi.</p> <p>10. a. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>b. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan (keswan).</p> <p>c. Sertifikasi kesehatan hewan (keswan) yang keluar/masuk wilayah Daerah.</p>
	9. Penyebaran dan Pengembangan	<p>1. a. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah Daerah.</p> <p>b. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah Daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	Peter- nakan	<ol style="list-style-type: none"> 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah Daerah. b. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah Daerah. c. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta. 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah Daerah. b. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah Daerah. 4. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah Daerah. 5. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah Daerah. 6. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi. 7. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh. 8. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak. 9. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak. 10. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	10.Perizinan/ Rekomen- dasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah Daerah. b. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan. c. Pemberian izin praktek dokter hewan. d. Pemberian izin laboratorium kesehatan hewan (keswan) dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet). e. Pendaftaran usaha peternakan. f. Pemberian izin usaha Rumah Potong Hewan (RPH)/Rumah Potong Unggas (RPU) . g. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan (keswan) wilayah Daerah. b. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan (keswan) sesuai standar wilayah Daerah. 3. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, <i>poultry shop</i> dan <i>pet shop</i> wilayah Daerah. 4. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<ol style="list-style-type: none"> 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan. b. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak. 6. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah Daerah. 7. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan kabupaten. 8. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan. 9. <ol style="list-style-type: none"> a. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah Daerah. b. Bimbingan pelaksanaan penerapan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) wilayah Daerah.
	11.Pembinaan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah Daerah. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah Daerah. b. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah Daerah. c. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<ul style="list-style-type: none"> d. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah Daerah. e. Promosi komoditas peternakan wilayah Daerah. f. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah Daerah. g. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Daerah. h. Bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran. i. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan kesehatan hewan (keswan). j. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Daerah. k. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah Daerah. l. Bimbingan dan pelaksanaan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) di bidang peternakan wilayah Daerah. m. Bimbingan pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>Lingkungan (AMDAL) wilayah Daerah.</p> <p>3. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah Daerah.</p>
	12. Sarana Usaha	<p>1. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah Daerah.</p> <p>2. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah Daerah.</p>
	13. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<p>1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Daerah.</p> <p>2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah Daerah.</p> <p>3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah Daerah.</p> <p>4. a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Daerah.</p> <p>b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Daerah.</p>
	14. Pema-	1. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	saran	2. Promosi komoditas peternakan wilayah Daerah. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah Daerah.
	15. Pengembangan Sistem Statistik dan Informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan (Keswan)	1. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah Daerah. 2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah Daerah. 3. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan kesehatan hewan (keswan) wilayah Daerah. 4. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah Daerah.
4. Penunjang	1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian	1. Penetapan kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian tingkat kabupaten. 2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah Daerah. 3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) di wilayah Daerah. 4. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	2. Penyuluhan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian. 2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan/desa. 3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten sesuai norma dan standar. 4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian. 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian. b. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. 6. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten.
	3. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	4. Perlindungan Varietas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten. 2. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada 1 (satu) kabupaten.
	5. Sumber Daya Genetik (SDG)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi Sumber Daya Genetik (SDG) dan kesejahteraan masyarakat. 2. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) yang ada di wilayahnya.
	6. Standarisasi dan Akreditasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di Daerah. 2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di Daerah. 3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di Daerah. 4. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan. 5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI). 6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>rangka proses akreditasi di Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di Daerah. 8. Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian di Daerah. 9. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian. 10. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di Daerah. 11. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di Daerah. 12. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di Daerah.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
3. Kebijakan Bidang Kepariwisata an	Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kabupaten: <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Daerah. b. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan Daerah dalam pengembangan sistem informasi pariwisata. c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan Daerah dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata. d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten. e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kabupaten. f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kabupaten. g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/<i>event</i> budaya dan pariwisata skala kabupaten. h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten.</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kabupaten. 2. Pemberian izin usaha pariwisata skala kabupaten. 3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten. 4. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten. 5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kabupaten.
2. Pelaksanaan Bidang Kepariwisata	Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan promosi skala kabupaten: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata. b. Peserta/penyelenggara pameran/<i>event</i>, <i>roadshow</i> bekerja sama dengan pemerintah/provinsi. c. Pengadaan sarana pemasaran skala kabupaten. d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kabupaten. e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>f. Pelaksanaan <i>event</i> promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi.</p> <p>2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten.</p> <p>3. Penerapan <i>branding</i> pariwisata nasional dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata skala kabupaten.</p>
3. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata		<p>5. Rencana induk pengembangan sumber daya pariwisata nasional skala kabupaten.</p> <p>6. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata skala kabupaten.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penelitian pariwisata skala kabupaten.</p>

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
1. Inventarisasi Hutan		Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam wilayah Daerah.
2. Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru		Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.
3. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus		Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala kabupaten dengan pertimbangan Gubernur.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
4. Penata-gunaan Kawasan Hutan		Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.
5. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan.
6. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
7. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
8. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
9. Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
10. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi.
11. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
12. Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis untuk pengesahan dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam Daerah.
13. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL).

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
14. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL).
15. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL).

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
16. Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
17. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
18. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
19. Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
20. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).
21. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
22. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
23. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
24. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
25. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten.
26. Pengelolaan Taman Hutan Raya		Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala kabupaten.
27. Rencana Kehutanan		Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
28. Sistem Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial)		Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat kabupaten.
29. Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		Pertimbangan teknis kepada Gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja Perusahaan Umum Perhutani.
30. Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja Perusahaan Umum Perhutani

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
31. Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi		Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja Perusahaan Umum Perhutani
32. Industri Pengolahan Hasil Hutan		Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu.
33. Penatausahaan Hasil Hutan		Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kabupaten.
34. Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung		Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) <i>Convention on Internasional Trade Endangered Species (CITES)</i> , dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja Perusahaan Umum Perhutani.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
35. Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan		Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala kabupaten.
36. Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan lahan kritis skala kabupaten. 2. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan Daerah Aliran Sungai (DAS)/Sub Daerah Aliran Sungai (DAS). 3. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya skala kabupaten. 4. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten.
37. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)		Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
38. Pelak- naan Rehabili- tasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala kabupaten. 2. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten.
39. Reklamasi Hutan pada Areal yang Dibebani Izin Peng- gunaan Kawasan Hutan		Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan
40. Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam		Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
41. Pemberda- yaan Masyara- kat Setem- pat di Dalam dan di Sekitar Hutan		Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
42. Pengem- bangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan		Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan.
43. Hutan Kota		Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota.
44. Perbe- nihan Tanaman Hutan		Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
45. Pengusa- haan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestari- an Alam dan Pengusa- haan Taman Buru, Areal Buru dan Kebun Buru		Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala kabupaten.
46. Peman- faatan Tumbuhan dan Satwa Liar		Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) <i>Convention on Internasional Trade Endangered Species (CITES)</i> .
47. Lembaga Konservasi		Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
48. Perlindungan Hutan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten. 2. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala kabupaten.
49. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat kabupaten dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala kabupaten.
50. Penyuluhan Kehutanan		Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala kabupaten.
51. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan		Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
52. Penga- wasan Bidang Kehutanan		Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggara Daerah dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan.

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
1. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi dan Air Tanah		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan peraturan perundang-undangan Daerah di bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tanah. 2. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi skala kabupaten. 3. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala kabupaten. 4. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah Daerah. 5. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah Daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 6. Pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah Daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah Daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 8. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral,

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>batubara, dan panas bumi dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDM) di wilayah Daerah.</p> <p>9. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara dan panas bumi dalam rangka penanaman modal di wilayah Daerah.</p> <p>10. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah Daerah.</p> <p>11. Pembinaan dan pengawasan perusahaan Kuasa Pertambangan (KP) dalam wilayah Daerah.</p> <p>12. Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap Kuasa Pertambangan (KP) dalam wilayah Daerah.</p> <p>13. Penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah Daerah.</p> <p>14. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral dan batubara untuk operasi</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>produksi serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah Daerah.</p> <p>15. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah Daerah.</p> <p>16. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta perusahaan dan Sistem Informasi Geografis (SIG) wilayah kerja pertambangan di wilayah Daerah.</p> <p>17. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah Daerah.</p> <p>18. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional Daerah.</p>
2. Geologi		<p>1. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah Daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah Daerah.</p> <p>3. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah Daerah.</p> <p>4. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>di wilayah Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah Daerah. 6. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah Daerah. 7. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi pada wilayah Daerah. 8. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah Daerah. 9. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah Daerah. 10. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah Daerah. 11. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah Daerah.
3. Ketenaga-listrikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Peraturan Daerah di bidang energi dan ketenagalistrikan. 2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD). 3. Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang sarana maupun energi listriknya dalam Daerah . 4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum yang izin usahanya dikeluarkan oleh Daerah.</p> <p>5. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang izinnya dikeluarkan oleh Daerah.</p> <p>6. Pemberian Izin Usaha penyediaan tenaga listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) yang sarana instalasinya dalam Daerah.</p> <p>7. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang Izin Usaha penyediaan tenaga listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) kepada pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang izinnya dikeluarkan oleh Daerah.</p> <p>8. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.</p> <p>9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh Daerah.</p> <p>10. Penyediaan listrik perdesaan di wilayah Daerah.</p> <p>11. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional Daerah.</p>
4. Minyak dan Gas Bumi	1. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan	1. Penghitungan produksi dan realisasi <i>lifting</i> minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	Gas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak bumi dan gas bumi pada wilayah Daerah. 3. Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas.
	2. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah Daerah. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Daerah. b. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan minyak bumi dan gas bumi. c. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).
	3. Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha minyak bumi dan gas bumi di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah Daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 2. Pengangkatan dan pembinaan inspektur minyak bumi dan gas bumi serta pembinaan jabatan fungsional Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan <i>assessment</i> bekerjasama dengan lembaga <i>assessment</i> Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM). 2. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala Daerah.

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
1. Kelautan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan Daerah. 2. Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan Daerah. 3. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan Daerah. 4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan Daerah dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan Daerah. 5. Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kewenangan Daerah. 6. Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut. 7. Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan Daerah. 8. Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumber daya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah kewenangan Daerah. 9. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan provinsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan Daerah. 11. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kelautan dan perikanan. 12. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan Daerah. 13. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu. 14. Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan Daerah. 15. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan Daerah. 16. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan Daerah. 17. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>18. Pelaksanaan koordinasi antar kabupaten/kota dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</p> <p>19. Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.</p> <p>20. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi.</p> <p>21. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan Daerah.</p> <p>22. Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan Daerah.</p> <p>23. Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan Daerah.</p> <p>24. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah Daerah.</p> <p>25. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan Daerah.</p> <p>26. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan Daerah.</p> <p>27. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan Daerah.</p> <p>28. Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan Daerah.</p> <p>29. Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang).</p>
2. Umum		<p>1. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan Daerah.</p> <p>2. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala kabupaten.</p> <p>3. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala kabupaten.</p> <p>4. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan</p> <p>5. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah Daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>6. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah Daerah.</p> <p>7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala kabupaten.</p> <p>8. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah Daerah.</p> <p>9. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan Daerah.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>11. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Daerah.</p> <p>12. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.</p>
3. Perikanan Tangkap		<p>1. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan Daerah.</p> <p>2. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan Daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan,</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan Daerah. 5. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 Gross Ton serta tidak menggunakan tenaga kerja asing. 6. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan Daerah. 7. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan Daerah. 8. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil. 9. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan Daerah. 10. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan Daerah. 11. <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan Daerah. b. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>12. Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain.</p> <p>13. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan.</p> <p>14. Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 Gross Ton.</p> <p>15. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan.</p> <p>16. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan.</p> <p>17. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan.</p> <p>18. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 Gross Ton.</p> <p>19. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>20. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan Daerah.</p> <p>21. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
4. Perikanan Budidaya		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan. 2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut. 3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan. 4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut. 5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan. 6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan. 7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan. 8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan. 9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan. 10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan. 11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan. 12. Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>induk penjenis, induk dasar dan benih alam.</p> <p>13. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah Daerah.</p> <p>14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan.</p> <p>15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya.</p> <p>16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.</p> <p>17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.</p> <p>18. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah Daerah.</p> <p>19. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi.</p> <p>20. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>21. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		22. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan Daerah.
5. Pengawasan dan Pengendalian		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan. 2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan. 3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan. 4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya. 5. Pengawasan Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan. 6. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan. 7. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan Daerah.
6. Pengolahan dan Pemasaran		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya. 2. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan. 3. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>perikanan sesuai prinsip Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP).</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup. 5. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan. 6. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Daerah.
7. Penyuluhan dan Pendidikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di Daerah. 2. Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan di Daerah. 3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi pendidikan dan pelatihan (diklat) bidang kelautan dan perikanan di Daerah.

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
1. Perda- gangan Dalam Negeri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah Daerah. 2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah Daerah. 3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten [Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15% (lima belas persen), Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau]. 4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kabupaten. 5. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal. 7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di Daerah. 8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kabupaten. 9. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di Daerah. 10. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen. 11. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kabupaten. 12. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala kabupaten. 13. Pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Daerah kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 14. Pendaftaran dan pengembangan Lembaga

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).</p> <ol style="list-style-type: none"> 15. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kabupaten dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. 16. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen. 17. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa. 18. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kabupaten. 19. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten. 20. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten. 21. Pembinaan dan pemberdayaan Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ) skala kabupaten. 22. Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) skala kabupaten. 23. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>24. Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Wajib Daftar Perusahaan (PPNS-WDP) skala kabupaten.</p> <p>25. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kabupaten.</p>
2. Metrologi Legal		<p>1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi.</p> <p>2. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian Sumber Daya Manusia (SDM) metrologi skala kabupaten.</p> <p>3. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal.</p> <p>4. Pelayanan tera dan tera ulang Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah.</p> <p>5. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala kabupaten.</p> <p>6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Kemasan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Internasional (SI).</p> <p>7. Pembinaan operasional reparatir Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal (UUML).
3. Perdagangan Luar Negeri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor. 2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala kabupaten. 3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor. 4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor. 5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor. 6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala kabupaten. 7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang teregistrasi; b. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi. 8. Penilaian dan pelaporan angka kredit Penguji Mutu Barang (PMB) tingkat kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>9. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang.</p> <p>10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) penelusuran asal barang di tingkat kabupaten yang ditunjuk.</p> <p>11. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan Angka Pengenal Importir (API)</p> <p>12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan Angka Pengenal Importir (API).</p> <p>13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor Daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.</p> <p>14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional.</p> <p>15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala kabupaten.</p> <p>16. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.</p>
4. Kerjasama Perdagangan Internasional		<p>1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.</p> <p>2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		3. Monitoring dan sosialisasi <i>dumping</i> , subsidi, dan <i>safeguard</i> .
5. Pengembangan Ekspor Nasional		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala kabupaten. 2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala kabupaten.
6. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi. 2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang. 3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kabupaten.

G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
1. Perizinan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan tanda daftar industri dan Izin Usaha Industri (IUI) skala investasi sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) oleh pemerintah dan provinsi. 3. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di Daerah.
2. Usaha Industri		Penetapan bidang usaha industri prioritas Daerah.
3. Fasilitas Usaha Industri		Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di Daerah.
4. Perlindungan Usaha Industri		Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di Daerah.
5. Perencanaan dan Program		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri Daerah. 2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		industri. 3. Penyusunan rencana kerja Daerah di bidang industri.
6. Pemasaran		Promosi produk industri Daerah.
7. Teknologi		1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di Daerah. 2. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri. 3. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.
8. Standarisasi		1. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di Daerah. 2. Kerjasama bidang standarisasi tingkat kabupaten.
9. Sumber Daya Manusia		1. Penerapan standar kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) industri dan aparatur pembina industri di Daerah. 2. Pelaksanaan diklat Sumber Daya Manusia (SDM) industri dan aparatur pembina industri di Daerah.
10. Permodalan		Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
11. Lingku- ngan Hidup		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kabupaten. 2. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di Daerah.
12. Kerjasa- ma Industri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di Daerah. 2. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di Daerah. 3. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di Daerah.
13. Kelem- bagaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kabupaten. 2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat kabupaten.
14. Sarana dan Prasarana		Penyusunan tata ruang kabupaten industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana [jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah Industri Kecil

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		Menengah (IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi)].
15. Informasi Industri		Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kabupaten dan pelaporan kepada provinsi.
16. Pengawasan Industri		Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kabupaten.
17. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di Daerah.

H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETRANSMIGRASIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
1.Ketransmi-grasian	1. Kebijakan, Perencana-an, Pemi-naan dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten 2. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala kabupaten 3. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten 4. Pembentukan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang ketransmigrasian skala kabupaten berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah. 5. Perancangan pembangunan transmigrasi Daerah serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala kabupaten 6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
	2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria dan monitoring, evaluasi pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di Pemerintah Daerah. 2. Perencanaan formasi, karir serta pendidikan dan pelatihan (diklat) Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di Pemerintah Daerah. 3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di Pemerintah Daerah. 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian skala Pemerintah Daerah. 5. Pembinaan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian instansi Daerah.
	3. Penyiapan Perumahan dan Penempatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Penjajagan kerjasama dengan kabupaten/kota lain. b. Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi. 2. a. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Penetapan status calon transmigran skala kabupaten berdasarkan kriteria pemerintah. 3. Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala kabupaten. 4. Pelayanan penampungan calon transmigran skala kabupaten. 5. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran di wilayah Daerah.
	4. Penga- rahan dan Fasilitasi Perpin- dahan Transmi- grasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala kabupaten. b. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala kabupaten. c. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala kabupaten. d. Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian skala kabupaten. 2. <ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan skala kabupaten. b. Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		<p>c. Penyusunan rencana pengarah dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala kabupaten.</p> <p>3. Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala kabupaten.</p> <p>4. a. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi.</p> <p>b. Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi.</p> <p>c. Pelayanan penampungan, permukiman, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi.</p> <p>d. Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi.</p> <p>e. Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN PEMERINTAHAN
		5. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di wilayah Daerah.

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2008
NOMOR